

**KEBEBASAN PERS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN
1999 TENTANG PERS
(Studi Atas Manifestasi Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA 1 (SATU)
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
IQBAL SUPRAYOGI
NIM: 09340057**

**PEMBIMBING:
1. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.
2. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M. Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Kebebasan Pers di Indonesia dalam era Reformasi ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kebebasan Pers sebagai penyalur informasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Dengan melihat hal tersebut, perlu adanya penelitian yang mendalam terhadap dunia Pers dengan secara khusus. Dalam hal ini SKH Kedaulatan Rakyat sebagai surat kabar yang tertua di Yogyakarta tentunya bisa menjadi tolak ukur perkembangan media pers di wilayah Yogyakarta. Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini antara lain bagaimanakah pengaturan kebebasan pers menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ? serta bagaimanakah manifestasi Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis empiris yaitu peneliti tidak saja mempelajari pasal perundang-undangan, tetapi juga menggunakan bahan yang sifatnya normatif dalam mengolah dan menganalisis data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan. Studi lapangan meliputi: observasi wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif, yaitu menganalisa data untuk menggambarkan suatu masalah berikut pemecahannya dengan menggunakan uraian kalimat yang diperoleh dari data kualitatif yang telah disimpulkan.

Hasil penelitian mengatakan bahwa Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Selain melindungi kebebasan Pers, Asas tanggung jawab (*Responsibility*) media terhadap publik juga dikandung oleh Undang-undang Pers. Surat Kabar Harian (SKH) Kedaulatan Rakyat tidak hanya sebagai surat kabar lokal, Namun SKH Kedaulatan Rakyat juga sebagai media nasional dilihat dari bentuk pemberitaannya. Manifestasi SKH Kedaulatan Rakyat Yogyakarta didasarkan kepada Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah sesuai dengan fungsi dan tugas pokok sebagai media Pers dan tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan sepihak. Pers mendapatkan kebebasan untuk melakukan kritik sosial terhadap pemerintah dan Pers bebas untuk bergerak dalam melakukan pemberitaan. Meskipun bebas, Pers tetap harus tetap bertanggung jawab dalam pemberitaannya. Dalam bekerja, Pers berpotensi melakukan kekeliruan hingga menyangkut kepentingan orang atau sekelompok orang sehingga Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 memberikan hak koreksi terhadap suatu pemberitaan Pers. Pers bekerja berdasarkan tanggung jawab moral dan sosial yang berasaskan Pancasila.

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*Hidup yang benar adalah hidup yang bermanfaat bagi orang lain,
Bermanfaat untuk Orang Lain tidak harus berawal dari Materi, mulailah
dari Ilmu, Kegembiraan, dan Dakwah.*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Ridho Allah SWT, Skripsi ini Ku Persembahkan untuk:

Ibunda Nengsih, terimakasih atas Doa-doa dan kasih sayang Mu,

*Ayahanda M. Sujadi, S.Ag., tiada terhitung jasa dan materi yang
Engkau berikan kepadaku,*

Adikku Atinun Nihayatun Nuffus terimakasih untuk dukungannya,

Istriku Jariyah yang selalu ada buatku di Jogja,

*Almamaterku, terimakasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah
diberikan hingga ku menjadi seperti ini.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ألحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatan-Nya yang agung, terutama kenikmatan iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, segenap keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Dengan tetap mengharapakan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: "Kebebasan Pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Studi atas Manifestasi Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta)."

Terima kasih yang mendalam juga Saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu selaku Orang tua yang telah berjasa memberi semangat, dukungan dan doa yang tiada henti sehingga Saya bisa menyelesaikan Skripsi ini Terima kasih. juga Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musya Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang memberikan bimbingan dan dorongan selama ini sekaligus Pembimbing I pada penulisan skripsi ini.
6. Bapak M. Misbahul Mujib, S. Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, kesabaran, dan pengarahan yang diberikan kepada saya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Okto Lampicto, M.Pd. sebagai Pemimpin Redaksi pada SKH Kedaulatan Rakyat yang telah memberi izin saya untuk meneliti di Kantor Redaksi SKH Kedaulatan Rakyat. Bapak Benny Kusmawan dan Bapak Suhadi yang telah

menyempatkan waktunya untuk memberikan materi dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

8. Ayahanda M. Sujadi, S.Ag. dan Ibunda Nengsih yang tidak ternilai dukungan materil dan moril bagi Penulis, serta adik mungil Ainun Nihayatun Nuffus yang Penulis cintai.
9. Istri Penulis Jariyah, S.Kom. yang mendukung penuh atas selesainya kuliah Penulis, anda adalah tulang rusuk yang disiapkan Tuhan untuk Penulis. *Insyallah.*
10. Bapak dan Ibu mertuaku, Bapak Toyib, dan Ibu Saripah serta Mba Midah, Kak Sodik, dan dik Endut Ria yang telah memberi dukungan terhadap penyelesaian kuliah Penulis.
11. Teman-teman Ilmu hukum Subur Pramono, Jusma, Fatoni, Somadi, Mustofa Madura, Irwandi, Iqbal, Sobirin, Surur, Faza, Ardian, Ade, Fazar, Siru, Piqih, Bep, Sawung, Andi Gepeng, Rahmat, Jejen, Jamil, Rindi, Wikan, Tosim, Faiz, Didik, Mustofa Brebes, Samsul, Alfin, Qiwan, Miftah, Fuad, Andika, Pepenk, Jahid, Zaki, Danang, Ozie, Heri, Sukri, Siro, Juwanto, Bagus, Aan, Jodia, Hasan, Zainal, Aim, Reza, Erick, Fatoni, Alimudin, Arif Fahmi, Torik, Irul, Yasin, Kholid, Muhar, Ucup, dan Teman-teman satu seperjuangan. *All U The Best Friends !*
12. Teman-teman Pondok Pesantren Naillul Ula, Syaeroji, S.Pd., Luthfi, Sauki, dan Santri-santri lain yang penulis cintai. Ucapan terima kasih khusus untuk guru spiritual Penulis, K.H. Ali, terima kasih atas ilmu dan nasehatnya.

13. Saudara Penulis di kampung halaman Indramayu, dr. Hanna, Teh Yeni, dr. Sophie, Mang Uzi, Mang Cipto, H. Juhroh, dan semua yang meyakini.
14. Tim Futsal Ilmu Hukum UIN Yogyakarta, Rahmat, Wikan, Husain, Fiqi, Andi (Gepenk), Sawung dan Teman-teman lain pula.
15. Teman-teman kost, Ika, Teh Ammy, Mbil, dan Anty, trima kasih atas dukungan “keluarga kecil” Penulis.
16. Seluruh pihak yang selalu memberi semangat, dukungan, dan turut membantu selesainya laporan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan semua.

Penyusun yakin penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik selalu Penulis harapkan untuk memperbaiki penulisan skripsi ini.

Akhir kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini, saya melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak. Amien.

Yogyakarta, 07 Februari 2014

Penyusun,

Iqbal Suprayogi
NIM. 09340057

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Abstrak	ii
Surat Keaslian Skripsi	iii
Halaman Persetujuan Skripsi	iv
Halaman Pengesahan	vi
Halaman Motto dan Persembahan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN TEORITIS NEGARA HUKUM DAN KEBEBASAN	
PERS	20
A. Tinjauan Umum Negara Hukum.....	20
1. Pengertian Negara Hukum	20
2. Ciri Negara Hukum	22
3. Demokrasi	32
B. Tinjauan Umum Tentang Pers	39
1. Pengertian Pers.....	39
2. Sejarah Pers di Indonesia	41

3. Pengaturan Pers di Indonesia	48
C. Tinjauan Umum Hubungan Kebebasan Pers dan Negara Hukum....	51
1. Hubungan Negara Hukum dan Pers.....	51
2. Hak Asasi Manusia dalam Kebebasan Pers	53

BAB III GAMBAR UMUM SURAT KABAR HARIAN KEDAULATAN

RAKYAT YOGYAKARTA	56
A. Letak Geografis	56
B. Sejarah	57
C. Visi misi.....	59
D. Wilayah Operasional.....	60
E. Struktur Organisasi	61
1. Pemimpin Umum.....	61
2. Pemimpin Redaksi	62
3. Dewan Redaksi	62
4. Redaktur Pelaksana.....	63
5. Redaktur.....	63
6. Redaktur Pra Cetak	64
7. Reporter	64
8. Fotografer	65
9. Koresponden.....	65
10. Bidang Pendukung Redaksi.....	66
11. Bagian Usaha.....	66

BAB IV ANALISIS YURIDIS KEBEBASAN PERS MENURUT	
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG	
PERS	68

A. Pengaturan Kebebasan Pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers	68
B. Manifestasi Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers	80
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika Reformasi Tahun 1998 digulirkan di Indonesia, Pers nasional bangkit dari keterpurukannya dan *kran* Kebebasan Pers dibuka lagi dengan ditandai berlakunya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999. Berbagai kendala yang membuat Pers nasional dibatasi dalam kebebasannya. SIUP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) yang berlaku di era Orde Baru tidak diperlukan lagi, siapa pun dan kapan pun dapat menerbitkan Penerbitan Pers tanpa persyaratan yang rumit. Euforia reformasi pun hampir masuk, baik birokrasi pemerintahan maupun masyarakat mengedepankan nuansa demokratisasi. Namun, dengan maksud menjunjung asa demokrasi, sering terjadi ide-ide yang munculnya sering kali melahirkan dampak yang merusak norma-norma dan etika bahkan cenderung mengabaikan kaidah profesionalisme, termasuk bidang profesi kewartawanan dan pers pada umumnya yang menghilangkan semangat Pers Pancasila.¹

Istilah Pers tidak asing terdengar di dimasyarakat, berbicara tentang Pers berarti akan menyangkut aktivitas jurnalistik. Istilah Pers, Jurnalistik, dan Komunikasi Massa sering tercampur dan saling tertukar pengertiannya. Pers

¹ Saban Leo Batubara, *Perjuangan Demokrasi Penyiaran*, (Jakarta: Dewan Pers, 2010), hlm. xxx.

merupakan salah satu bentuk komunikasi massa, maka jurnalistik merupakan kegiatan untuk mengisinya. Dalam era demokratisasi ini, Pers telah merasakan kebebasan sehingga peranan dan fungsi Pers dapat dirasakan dan dinikmati masyarakat.²

Pada masa reformasi ini, kebebasan pers telah di buka lebar-lebar. Pers mendapatkan kebebasan untuk melakukan kritik sosial terhadap pemerintah. Pers bebas untuk bergerak dalam melakukan pemberitaan. Meskipun bebas, Pers tetap harus tetap bertanggung jawab dalam pemberitaannya. Pemerintah pun tetap melakukan kontrol terhadap Kebebasan Pers dalam kehidupan sehari-hari. Kebebasan Pers di Indonesia dalam era Reformasi ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dengan adanya Undang-undang Pers tersebut, setiap orang boleh menerbitkan media massa tanpa harus meminta izin kepada pemerintah seperti sebelumnya. Pers dalam era Reformasi tidak perlu takut kehilangan izin penerbitan jika mengkritik Pejabat, baik Sipil maupun Militer. Dengan Undang-undang Pers diharapkan media massa di Indonesia dapat menjadi salah satu di antara 4 (Empat) Pilar Demokrasi.³

Beratnya biaya produksi dan banyaknya persaingan tidak mengurangi perkembangan media massa di Indonesia sekarang. Akan tetapi, kondisi yang sama juga telah melahirkan jenis-jenis Pers yang beragam. Banyak

² Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, (Jakarta: Rajawali, Press 2010), hlm. 7.

³ Bagir Manan, "Pers Bermutu (Dewan Pers 2013)," www.dewanpers.or.id. Diakses Pukul 12:00 WIB Tanggal 10 September 2013.

pengamat mengeluh bahwa Pers kini sudah memberitakan apa saja, kecuali yang benar. Bila Pers Orde Baru ditandai dengan Pers yang tidak bebas dan bertanggung jawab; Pers Orde Habibie adalah Pers yang bebas dan tidak bertanggung jawab.

Pers Indonesia sekarang harus menggeser paradigma lama dan harus menjadi lembaga *Independent*, yang memihak pada kebenaran. Pers Indonesia boleh jadi sekali waktu bekerja untuk menyukseskan program pemerintah atau menyorot kebijakan pemerintah dengan kritis atau sekadar mendampingi pemerintah. Namun, dalam posisi yang bermacam-macam itu tetap menjadi lembaga yang menuntut perubahan demi kepentingan rakyat banyak.⁴

Wilayah Yogyakarta merupakan wilayah negara Indonesia yang lebih maju dibanding kota-kota lainnya, dan juga berpengaruh pula dengan dunia Pers. Ini didukung oleh faktor sejarah Yogyakarta yang pernah menjadi Ibukota negara Indonesia dimasa mempertahankan kemerdekaan indonesia. Wilayah Yogyakarta pada saat itu telah berdiri sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jurnalistik yang didirikan oleh H. Samawi (1913-1984) dan H. Soemadi Martono Wonohito (1912-1984). Mereka berdua adalah mantan wartawan surat kabar Jepang yaitu Sinar Mati. SKH Kedaulatan Rakyat adalah surat kabar harian yang diterbitkan di Yogyakarta sejak Tanggal 27 September Tahun 1945. Nama harian Kedaulatan

⁴ Edy Susanto, *Hukum Pers Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta 2010), hlm 33.

Rakyat sendiri diambil dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Alinea ke-4, SKH Kedaulatan Rakyat (KR) diresmikan oleh Menteri Penerangan Bapak Harmosa pada Tanggal 27 September Tahun 1945. SKH Kedaulatan Rakyat memiliki rekam jejak yang baik dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju era kebebasan demokrasi dalam dunia Pers. SKH Kedaulatan Rakyat telah melewati 6 (Enam) Kepemimpinan di Indonesia yang memiliki corak kepemimpinan yang berbeda-beda baik pada masa Orde Lama, Orde baru hingga masa Reformasi sekarang ini dan yang menjadi kesamaan dalam masa tersebut adalah dasar negara (Konstitusi) yaitu Undang-undang Dasar Tahun 1945.⁵ Dunia Pers saat ini mulai bebas dengan adanya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga dunia Pers umumnya maupun SKH Kedaulatan Rakyat khususnya memiliki hak dan kewajiban di dalamnya yang harus dipenuhi. Manifestasi Pers dalam menempatkan kedudukannya di Negara hukum dalam kepastian hukum perlu dikaji secara mendalam baik secara umum maupun secara khusus. Manifestasi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan Perwujudan sebagai suatu perasaan atau pendapat.⁶ dari uraian di atas Penulis tertarik meneliti manifestasi (keberadaan) Pers yang ditinjau dari segi hukum secara kritis.

⁵ Redaksi SKH kedaulatan Rakyat, "Sejarah SKH Kedaulatan Rakyat", <http://krjogja.com>, diakses Pukul 16:00 WIB Tanggal 21 September 2013.

⁶ Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (tanpa Tahun dan Penerbit). Hlm. 206.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka Penyusun membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan kebebasan pers menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers?
2. Bagaimanakah manifestasi Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Objektif

1. Untuk mengetahui Pengaturan Kebebasan Demokrasi dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 terhadap Pers
2. Untuk mengetahui keberadaan Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat dalam Pers era Kebebasan Demokrasi Perspektif Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

b. Tujuan Subjektif

1. Untuk memperoleh data akurat yang akan Penyusun gunakan dalam menyusun skripsi ini, sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara dengan harapan akan bermanfaat di masa mendatang.

3. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran tentang Hukum Tata Negara dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, serta pada Ilmu Hukum khususnya.

b. Secara Praktis

Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Penulis mencoba untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti *Plagiasi* hasil karya orang lain, yaitu dengan cara perlu mempertegas perbedaan antara masing-masing judul dan masalah yang dibahas, sejauh pengamatan penulis, sampainya disusunnya penelitian ini belum ada Penyusun yang memfokuskan penelitian pada studi kritis terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang diimplementasikan dalam sebuah studi peran pers itu sendiri yang dalam hal ini Penyusun memilih SKH Kedaulatan Rakyat Sebagai Subyek Penelitian, yang artinya secara keseluruhan subyek dan obyek yang diteliti berbeda. Beberapa judul karya ilmiah tersebut adalah:

Skripsi M. Hanif Wicaksono yang berjudul: *Jaminan Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers dalam Perspektif Hukum Media Massa (Studi Komparatif Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers)*. Penelitian tersebut membahas tentang jaminan kebebasan dan tanggung jawab Pers dalam perspektif Hukum Media Massa yang dikaji secara yuridis dan menggunakan metode penelitian Kepustakaan (*Library Research*) sehingga penelitian menghasilkan sebuah kesimpulan yang berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 yang diaplikasikan ke dalam Hukum Media Massa, yang menjadi pokok masalah ialah bagaimana kualitas jurnalistik dalam penerapan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 dan bagaimana dampak Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 terhadap kebebasan Pers. Karena itu dari segi judul dan pokok masalah yang dibahas berbeda dengan apa yang akan penulis teliti.⁷

Skripsi Rini Sulistyowati yang berjudul: *Peranan Pers (Wartawan) dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat (Studi Radar Malang)*. Penelitian ini membahas tentang Peranan Pers yang di artikan sebagai Wartawan dalam membangun Kesadaran Hukum Masyarakat yang dikaji secara mendalam secara teori dan dikaji secara khusus dalam sebuah subyek yaitu Surat Kabar Radar

⁷ M. Hanif Wicaksono, "Jaminan Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers dalam Perspektif Hukum Media Massa (Studi Komparatif Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers)," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang, Malang 2007.

Malang. Yang menjadi pokok permasalahan Penelitian ini adalah bagaimana hubungan Pers terhadap masyarakat untuk membentuk tujuan masyarakat yang sadar hukum dan Hubungan Wartawan Radar Malang terhadap pemberitaan dan hubungan masyarakat secara khusus. Dalam uraian di atas terdapat banyak perbedaan antara judul penelitian ini dengan judul yang akan diteliti Penulis.⁸

Skripsi oleh Ellen Meianzi Yasak, dengan judul: *Pemahaman Wartawan tentang Hukum dan Etika Pers (Studi Fenomenologi pada Wartawan Surya dan Radar Malang)*, Penelitian ini membahas tentang permasalahan Pemahaman wartawan terhadap Hukum dan Etika Pers yang dikhususkan pada subyek Wartawan Surya dan Radar Malang. Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian Lapangan dan Penelitian Kepustakaan yang tujuan dari Penelitian ini ialah sebagai bahan pembanding antara teori dan lapangan berdasarkan Subyek Hukum yang ada dalam hal ini peneliti memilih Wartawan Surya dan Radar Malang sebagai Subyek Penelitian.⁹

Skripsi oleh Mustopa dengan judul: *Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers*, yang meneliti hubungan hukum Islam terhadap kajian sistem hukum negara Indonesia yang dibahas secara spesifik dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 melalui metode

⁸ Rini Sulistyowati, "Peranan Pers (Wartawan) dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat (Studi di Radar Malang)," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang 2009.

⁹ Ellen Meianzi Yasak, "Pemahaman Wartawan tentang Hukum dan Etika Pers (Studi Fenomenologi pada Wartawan Suryadan Radar Malang)," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang 2009.

kepuustakaan. Adapun yang menjadi pokok masalah bahwa konsep kebebasan pers dalam islam memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap Sistem hukum Indonesia. sehingga Penulis melakukan studi komparasi secara khusus terhadap permasalahan tersebut hingga menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa sistem hukum dalam kebebasan Pers terkandung juga dalam hukum Islam. Walaupun objek yang diteliti sama, yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 namun kajian hukum tersebut berbeda dengan yang akan Penulis teliti.¹⁰

E. Kerangka Teoritik

Salah satu fungsi negara hukum, dalam bahasa Inggris disebut dengan *Legal State* atau *Based on the Rule of Law* dan dalam bahasa Jerman disebut *Rechtsstaat* yang merupakan ciri dari pembatasan kekuasaan negara dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Walaupun keduanya memiliki pengertian dan sejarah yang berbeda tetapi sama-sama mengandung ide pembatasan kekuasaan yang sama. Pembatasan itu dilakukan oleh ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu konsep negara hukum disebut sebagai negara konstitusional atau *Constitutional State*, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam konteks yang sama negara demokrasi atau kedaulatan rakyat atau disebut juga dengan

¹⁰ Mustopa, “Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Yogyakarta 2007.

Constitutional Democracy yang dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang didasarkan oleh hukum.¹¹

Dalam pengalaman ketatanegaraan Indonesia, istilah pemisahan kekuasaan itu cenderung dikonotasikan dengan pendapat Montesquieu secara absolut. Konsep pemisahan tersebut dibedakan secara diametral dari konsep pembagian kekuasaan (*Division of Power*) yang dikaitkan dengan sistem supremasi Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) yang secara mutlak menolak ide kekuasaan ala *Trias Politica Montesquieu*. Namun demikian setelah dilakukan perubahan Konstitusi Undang-undang Dasar Tahun 1945 negara Indonesia sebanyak 4 (Empat) kali, dapat dikatakan bahwa sistem konstitusi negara Indonesia telah menganut doktrin pemisahan kekuasaan itu secara nyata. Yang pembagian kekuasaan didasarkan pada Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif dengan sistem tanpa adanya hubungan saling mengendalikan dan dapat dikatakan pemisahan kekuasaan ini berdasarkan prinsip *Check and Balance*.¹²

Pers mempunyai dua sisi kedudukan. Yaitu Pertama, merupakan medium komunikasi yang tertua di dunia, dan Kedua, Pers sebagai lembaga masyarakat dan juga sistem politik. Sebagai medium komunikasi, Pers harus sanggup hidup bersama-sama dan berdampingan dengan lembaga-lembaga lainnya dalam suatu keserasian. Dalam hal ini, sifat hubungan antara satu sama lainnya tidak akan

¹¹ Jimly Assidique, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 281.

¹² *Ibid.*, hlm. 290-292.

luput dari landasan falsafah dan ideologi yang dianut oleh masyarakatnya dan juga struktur atau sistem politik yang berlaku. Pengertian Pers menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut:

“Pers adalah lembaga kemasyarakatan alat revolusi yang mempunyai karya sebagaisalah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya diperlengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat teknik lainnya.”

Adapun pengertian pers menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang pers:

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar,serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.”

Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm tampil dengan empat macam teori Persnya untuk menjelaskan perkembangan kondisi di dunia. Ke-4 (Empat) Teori Pers yang dikemukakan oleh Fred S. Siebert dan kawan-kawan dikenal dengan “*The Four Theories of the Press*” yang terdiri dari:¹³

1. Teori Pers Otoritarian

Kehidupan pers yang pertama muncul adalah teori otoritarian karena erat kaitannya dengan pandangan filosofis tentang hakikat negara dan masyarakat. Menurut teori ini, negara dianggap sebagai ekspresi tertinggi dari organisasi

¹³Krisna Harahap, *Pasang Surut Kemerdekaan Pers di Indonesia*, (Bandung: PT. Grafitri, 2003), hlm. 1-7.

kelompok manusia, mengungguli masyarakat dan individu. Negara merupakan hal terpenting dalam pengembangan manusia seutuhnya. Di dalam dan melalui negara manusia mencapai tujuannya sehingga tanpa negara manusia tetap menjadi manusia primitif. Hubungan antara pers dan negara pada saat teori ini lahir ada dalam kerangka yang demikian itu. Prinsip-prinsip utama teori ini antara lain: media selamanya (akhirnya) harus tunduk pada penguasa yang ada; penyensoran dapat dibenarkan; kecaman tidak dapat diterima terhadap penguasa atau penyimpangan dari kebijaksanaan resmi; dan wartawan tidak mempunyai kebebasan di dalam organisasinya.

2. Teori Pers Libertarian

Kalau pada teori Pers Otoriter tekanan diberikan kepada negara, maka dalam teori pers liberal beralih kepada individu dan masyarakat yang kemudian melahirkan pemikiran-pemikiran tentang demokrasi. Dalam pemikiran yang demikian itu, fungsi utama masyarakat adalah untuk memajukan kepentingan anggotanya sehingga paham ini membagikan posisi negara sebagai ekspresi manusia yang tertinggi. Ciri-ciri pers yang merdeka berdasarkan teori libertarian dapat diperinci sebagai berikut. Pertama, publikasi bebas dari setiap penyensoran pendahuluan; kedua, penerbitan dan pendistribusian terbuka bagi setiap orang tanpa memerlukan izin atau lisensi; ketiga, kecaman terhadap pemerintah, pejabat atau partai politik tidak dapat dipidana; keempat, tidak ada kewajiban mempublikasikan segala hal; kelima, publikasi "kesalahan" dilindungi sama halnya dengan publikasi kebenaran dalam hal-hal yang

berkaitan dengan opini dan keyakinan; keenam, tidak ada batasan hukum terhadap upaya pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi; dan ketujuh, wartawan punya otonomi profesional dalam organisasi mereka.

3. Teori Pers Tanggung Jawab Sosial

Teori tanggung jawab sosial berdasarkan pandangannya kepada suatu prinsip bahwa kemerdekaan pers mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat guna melaksanakan tugas-tugas pokok yang dibebankan kepada komunikasi massa dalam masyarakat modern dewasa ini. Di sini prinsip kemerdekaan itu masih dipertahankan dengan penambahan tugas dan beban bahwa kemerdekaan yang dimiliki haruslah disertai kewajiban-kewajiban sebagai tanggung jawab.

4. Teori Pers Komunis (*Marxist*, Totaliter)

Teori ini bertolak pangkal dari ajaran *Karl Marx* tentang perubahan sosial. Menurut teorikomunis, Pers sepenuhnya merupakan alat negara. Konsekuensinya, Pers harus tunduk kepada pemerintah. Pers tidak lebih alat dari Partai Komunis yang berkuasa, media harus melakukan apa yang terbaik bagi partai dan pemerintah. Ciri-ciri teori ini dapat dirinci sebagai berikut: media berada di bawah pengendalian kelas pekerja, karena itu melayani kepentingan kelas tersebut; media tidak dimiliki secara pribadi; masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum setelah terjadinya peristiwa, publikasi anti masyarakat.

Dalam konteks Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, hukum merupakan variabel berpengaruh, kemudian konfigurasi politik sebagai variabel terpengaruh. Produk hukum pada era Reformasi tentang Pers ini dapat dikatakan sebagai sapu jagatnya Kemerdekaan Pers Indonesia, setelah sekitar 28 (Dua Puluh Delapan) Tahun didera pembelengguan oleh rezim Orde Baru. Dikatakan sebagai sapu jagat karena undang-undang ini menghapus semua ketentuan represif yang pernah berlaku pada Era Orde Baru, seperti: Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 meniadakan keharusan mengajukan SIUPP (Surat Izin Penerbitan Pers) untuk menerbitkan pers; Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 menghilangkan ketentuan sensor dan pembredelan Pers; dan Pasal 4 ayat (2) *Juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999: melindungi Praktisi Pers dengan mengancam hukum pidana dua tahun penjara atau denda Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) bagi yang menghambat kemerdekaan pers. Selain menghapus berbagai kendala kemerdekaan pers tersebut di atas, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 juga memuat isi pokok sebagai berikut. Pertama, Pasal 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999: kemerdekaan pers adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip Demokrasi, Keadilan dan Supremasi Hukum; dan kedua, Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999.¹⁴

¹⁴ Abdul Muis, "Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Pers pada Masa Orde Baru dan era awal Reformasi," *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Qanun*, Vol. 10-No. 26 (Mei 2000), hlm. 774-788.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah dengan mencari data dari suatu masalah, maka diperlukan suatu metode yang bersifat ilmiah, yaitu metode yang sesuai dengan masalah yang akan dikaji atau diteliti. Langkah-langkah yang diambil dalam metode penelitian ini antara lain:

1. Sumber Data

Pada dasarnya sumber data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka ini menjadi dua macam, yaitu data primer atau data dasar dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat, serta peraturan-peraturan yang terkait, sedangkan data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.¹⁵ Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer yakni terdiri dari peraturan atau landasan yuridis mengenai Pers yakni Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Perusahaan Pers yang menjadi objek penelitian.
- b. Data Sekunder yakni berupa dokumen-dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengukuran Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 11-12.

- c. Data Tersier yakni berupa data yang diperoleh dari sumber internet, majalah, tabloid, dan sumber-sumber yang didapat secara tidak langsung dalam penelitian ini.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah tentang tinjauan yuridis kebebasan Pers menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta manifestasi Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Perspektif Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis terapkan termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran selengkap-lengkapny mengenai kebebasan Pers Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta keberadaan Surat Kabar Harian (SKH) Kedaulatan Rakyat menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara atau *Interview*

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang tidak diperoleh melalui pengamatan. Penulis dalam penelitian ini akan

mewawancarai narasumber langsung dari Surat Kabar Harian (SKH) Kedaulatan Rakyat yang meliputi: Pemimpin Redaksi, Redaktur Pelaksana, Reporter/Wartawan, dan Narasumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, perundang-undangan atau data-data yang berupa bahan pustaka

5. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik, yang merupakan penelitian dengan berusaha mendeskripsikan suatu data kemudian menganalisa data yang terkumpul berdasarkan pokok masalah yang ada dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaturan kebebasan pers menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers serta bagaimanakah manifestasi SKH Kedaulatan Rakyat terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

6. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis dan Sosiologis. Yuridis sosiologis ialah mengkaji konsep normatif atau peraturan perundang-undangan, sedangkan Sosiologis adalah

mengkaji pada kenyataan yang ada terhadap keadaan masyarakat mengenai kebebasan Pers menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang diimplementasikan dilapangan (*Field Research*).

7. Analisis data

Analisis Data adalah suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan dan membuat interpretasi yang diperlukan. Analisis data dalam penelitian ini didasarkan kepada metode penelitian kualitatif berdasarkan kerangka teori yang dipakai. Penelitian kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh yang bertujuan untuk membatasi data sehingga data tersusun baik, teratur, dan sistematis.

G. Sistematika Penelitian

Dalam rangka untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini agar sistematis, disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan, yang di dalamnya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua, berupa tinjauan umum negara hukum dan kebebasan Pers meliputi: pengertian hukum, ciri negara hukum, demokrasi, pengertian pers,

sejarah pers indonesia, legalisasi pers di Indonesia, hubungan kebebasan pers dan negara hukum.

Bab ketiga, berupa tinjauan umum Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, meliputi: letak geografis, sejarah, visi misi, bidang pemberitaan, struktur organisasi, dan hak dan kewajiban Surat Kabar Harian Kedaulatan Yogyakarta.

Bab keempat, berisi analisis antara data dan lapangan dengan menggunakan kerangka teori yang menguraikan hasil penelitian yang sekaligus menjawab permasalahan yang melatar belakangi penelitian, yaitu meliputi: analisis kebebasan Pers menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta manifestasi Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari masalah yang diajukan.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari rumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan pada Bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Kebebasan Pers menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang dimaksud dalam hasil penelitian ini ialah Selain melindungi kebebasan Pers oleh pelaku Pers sendiri, Asas tanggung jawab (*Responsibility*) media terhadap publik juga dikandung oleh Undang-undang Pers. Dalam bekerja, Pers berpotensi melakukan kekeliruan hingga menyangkut kepentingan orang atau sekelompok orang. Bagaimanapun ketika persoalan ini terjadi, bukan berarti Pers bisa bebas lepas dari pertanggungjawaban atas kekeliruan yang dilakukannya. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada pelaku Pers. Namun juga melindungi Hak Asasi Manusia berdasarkan dasar Negara Pancasila dengan adanya Hak Koreksi masyarakat terhadap pemberitaan Pers.
2. SKH Kedaulatan Rakyat memiliki berbagai media di antaranya media cetak dan media *Online* sebagai sarana informasi berita. SKH Kedaulatan Rakyat

dilihat dari segi Pendiriannya sebagai Perusahaan Pers telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Surat Kabar Harian (SKH) Kedaulatan Rakyat tidak hanya sebagai surat kabar lokal. Namun, SKH Kedaulatan Rakyat juga sebagai media nasional dilihat dari bentuk pemberitaannya. Manifestasi Surat Kabar Harian Yogyakarta didasarkan kepada Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah sesuai dengan Fungsi dan tugas pokok sebagai media Pers tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan sepihak. SKH Kedaulatan Rakyat sebagai media pers berperan serta dalam mempengaruhi keadaan sosial masyarakat meliputi bidang politik, pendidikan, kebudayaan dan masalah sosial lainnya. Dengan adanya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers manifestasi SKH Kedaulatan Rakyat terhadap kebebasan pers dapat terkontrol dengan peran serta masyarakat.

B. SARAN

1. Kebebasan Pers sebagai ciri Negara demokrasi berperan penting terhadap perkembangan bangsa dan Negara secara langsung. Sehingga diperlukan adanya media pers yang selalu menjunjung tinggi nilai Pancasila serta tidak hanya untuk kepentingan bisnis semata.
2. Surat Kabar Harian (SKH) Kedaulatan Rakyat sebagai media Pers Nasional yang sudah berumur 68 Tahun dan berbasis diwilayah Daerah

Istimewa Yogyakarta harus bisa menjadi *leader* dan panutan media pers yang belum lama berkembang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Armada, Wina, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1989.
- Anto,J, Dkk, *Pers Bebas Tapi di libas*, Medan: KIPPAS, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press 2005.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-undang*, Jakarta; Konstitusi Press, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RinekaCipta 2001.
- Budiyanto, *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara*, Jakarta; Erlangga 2000.
- Bagir Manan, *Pers Bermutu*, Jakarta: Dewan Pers 2013.
- Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Harahap, Krisna, *Pasang Surut Kemerdekaan Pers di Indonesia*, Bandung: PT. Grafitri, 2003.
- Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Luqman, Loebby, *Asas Praduga tak Bersalah di dalam Pemberitaan oleh Media Massa*, (Jakarta: Dewan Pers, Jurnal Dewan Pers, Edisi 2 November 2010.
- Leo, Saban, Batubara, *Perjuangan Demokrasi Penyiaran*, Jakarta: Dewan Pers 2010.
- Mahdor, Syatri, *Kebebasan Pers: Demokrasi vs Regulasi*, (Palembang: Majalah Sriwijaya, Vol. 38 No.2, Pusat Penelitian Universitas Sriwijaya 2004.

- Muis, Abdul, *Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers Pada Masa Orde Baru Dan Era Awal Reformasi*, Banda Aceh: Jurnal Ilmu Hukum Kanun, Vol.10 No.26, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2000.
- Kusnardi, Moh., Dkk, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sinar Sakti, 1983.
- Kusnardi, Moh., dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1988.
- Koenardi, Moh., Dkk., *Pengantar Tata Hukum Negara Indonesia*, Jakarta; Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, 1983.
- Plato, *The Laws*, *Penguin Classics*, edisi Tahun 1986, (Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders Tahun 1990).
- Rahardjo, Sarjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Satriyo, Rudy, Mukantardjo, *Azas Praduga tak Bersalah Kesalahan menurut Fakta dan Kesalahan menurut Hukum*, Jakarta: Jurnal Dewan Pers Edisi Nomor 2, November 2010.
- Siregar, R.H., dan Panjaitan, I.P. *Politik Hukum Pers di Indonesia*, Jakarta: Rineke Cipta, 2004.
- Sidharta, B., Arief, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, dalam Jentera (Jurnal Hukum), Rule of Law*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) edisi 3 Tahun II, November 2004.
- Seno, Oemar, Adji, *Mass Media dan Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1997.
- Soekanto, Soerjono, *Pengukuran Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Soebagijo I.N, *Sejarah Pers Indonesia*, Jakarta: Dewan Pers, 1977.
- Susanto, Edy, *Hukum Pers Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta 2010.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-5

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok Pers.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Penyelenggaraan Penyiaran Publik Lembaga Penyiaran Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Dewan Pers Nomor: 6/Per-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai peraturan Dewan Pers.

C. Lain-lain

Citra Satelit, www.Google.com/Maps, Diakses Pukul 19:00 Wib, 30 September 2013.

Atmakusumah, *Dekriminalisasi Pers Tuntutan Zaman*, Harian KOMPAS, 12 Maret 2005.

www.kedaulatanrakyat.co.id, diakses Pukul 11:00 Wib. 30 September 2013.

Bagir Manan, "Pers Bermutu (Dewan Pers 2013)," www.dewanpers.or.id. diakses Pukul 12:00 WIB Tanggal 10 September 2013.

Redaksi SKH kedaulatan Rakyat, “Sejarah SKH Kedaulatan Rakyat”,
<http://krjogja.com>, diakses Pukul 16:00 WIB Tanggal 21 September 2013.





Lampiran-lampiran

1. Gambar Halaman depan SKH Kedaulatan Rakyat edisi 12 Desember 2012

Jurnal Pahing 31 Agustus 2012
13 Sewal 1945
Tahun LXVII No. 325
http://www.krjogja.com www.kr.id



Harian Pagi
24 Halaman
Harga Eceran Rp. 3.000

Mulus, UUK DIY Disahkan Tanpa Catatan Sultan Minta Warga Kritisisi Pemda

JAKARTA (KR) - Setelah tertentang-katung hampir 9 tahun di DPR RI, Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY akhirnya disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (30/9). Sekitar 300 lebih anggota yang hadir dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI, Marzuki Alie, serta beberapa pejabat mewakili pemerintah, langsung menyetujui draf RUUK DIY itu menjadi undang-undang tanpa ada catatan tertentu.

"Dengan ini Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan DIY disahkan," kata pimpinan sidang

Pranomo Anung, di gedung DPR, Senayan, Jakarta. Hadir dalam rapat paripurna tersebut, Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin, Menteri Gamawan Fauzi serta beberapa pejabat dari Yogyakarta.

Atas pengesahan UUK DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, masyarakat Yogyakarta bisa lebih tenang karena sudah ada kepastian. Namun Sultan berharap masyarakat tetap mengkritisi pemerintah daerah (Pemda).

"Harapannya tetap mengkritisi pemerintah daerah kalau ada sesuatu hal yang

tidak baik. Demokratisasi juga harus berjalan," kata Sultan di Kepatihan.

Raja Kraton Yogyakarta itu menambahkan, tidak ada perubahan apapun dalam struktur pemerintahan di tingkat provinsi (pemprov) maupun pemerintahan kabupaten/kota. Hanya saja, kata Sultan, ada aturan peralihan yang artinya nantinya akan ada perubahan di Kraton dan Pakualaman untuk menyesuaikan sistem sukseksi dan sebagainya. "Selama ini sistem sukseksi dan sebagainya sudah ada. Cuma sekarang (dibuat) tertulis dan masyarakat bisa

tau. Itu saja," terang Sultan seraya mengatakan, reformasi organisasi di dalam Kraton sudah dilakukan dua kali.

Korlat Kraton KGPB Hadiwito mengatakan, Kraton sudah mempersiapkan syarat-syarat gubernur untuk dikirim ke DPRD. "Jadi, yang itu organisasi ada (Kawedanan Hageng Panitra Pura)," kata Guntadi Hadi.

Anggota tim asistensi RUUK DIY Achiel Supyanto mengatakan, tidak ada pasal-pasal yang menggarang

LARANGAN SULTAN MASUK PARPOL Gambaran Cerah Pilpres 2014

JAKARTA (KR) - Mendagri Gamawan Fauzi mengapresiasi kerja Komisi II DPR dalam menyusun UUK DIY. "Substansi RUUK ini mungkin saja belum memuaskan semua pihak, namun ini adalah usaha maksimal yang sudah kita lakukan" ujar Mendagri Gamawan Fauzi mewakili Presiden SBY di DPR, Kamis (30/9).

Gamawan mengatakan, setelah RUUK DIY ini disandatangani dan disahkan menjadi undang-undang maka pemerintah dan dua tim panitia khusus (pansus) harus segera menyelesaikan

dokumen terkait pengesahan. Proses penyelesaian dokumen ini harus dikerjakan secepatnya, karena pemerintah ingin agar masa jabatan Gubernur DIY yang berakhir 9 Oktober 2012, tidak ada perpanjangan lagi.

"Kita hanya ada waktu 30 hari jelang berakhirnya masa jabatan Sultan. Kita ingin begitu masa jabatan selesai sudah ada gubernurnya. Proses perlu 23

* Bersambung hal 11 kol 5

Analisis Ada Apa di Balik UU Keistimewaan DIY?

Dr W Riawan Tjandra

AKHIRNYA RUUK Keistimewaan Yogyakarta yang sudah dibahas selama 4 (empat) tahun disahkan menjadi undang-undang pada hari Kamis, 30 Agustus 2012 di DPR. RUUK DIY disahkan oleh Wakil Ketua DPR Pranomo Anung sebagai pimpinan rapat Paripurna. Sebelum mengetuk palu, Pranomo meminta persetujuan dari sembilan fraksi. Guna memberikan kepastian dan

* Bersambung hal 11 kol 5



KR-Frang Boedigkarmanto
Sri Sultan Hamengku Buwono X

Sejarah Yogyakarta

1755: Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan. Pangrèn Mangkubumi bergelar Sultan Hamengku Buwono I.

1813: Kasultanan Pakualaman didirikan oleh Pangrèn Hadikubumo (saudara Sultan Hamengku Buwono I) yang bergelar Pakualaman I.

1841: Pemerintahan Hindia Belanda memisahkan Kasultanan dan Pakualaman dalam Kolonialisme.

19 Agustus 1945: Ronggeng berkedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dan 19 Agustus 1945.

18-19 Agustus 1945: Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII mengemukakan usulan selanjut kepada Soekarno-Hatta akan kemerdekaan Indonesia dan akan berproses sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

5 September 1945: Sultan HB IX dan PA IX mengemukakan draf kerajaan yang dibantu dengan Amardjo S. Supandjo 1945. Ia draf kerabat dalam sejarah bangsa Yogyakarta ke dalam Republik Indonesia.

30 Oktober 1945: Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII mengemukakan draf kerajaan bersama (sukseksi) dengan Amardjo 30 Oktober 1945.

1945 yang sangat menyebarkan kekuasaan Legislatif pada BP XRI

10 Mei 1946: Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII dengan persetujuan BP DPR DIY (Dewan Daerah) pada 10 Mei 1946 mengemukakan Maktum No. 10 yang mengatur kekuasaan legislatif dan eksekutif. Maktum ini adalah mediasi dan keputusan sidang RRI Daerah Yogyakarta pada 24 April 1946.

4 Januari 1946 sampai 27 Desember 1949: Jari Sukarto Negara Republik Indonesia.

1950: Pemerintahan DIY DPR formal dibentuk dengan UU No. 5 Tahun 1950, diubah dengan UU No. 10 Tahun 1950. Dibentuklah mulai 15 Agustus 1950 dengan PP No. 31 Tahun 1950 (BR 1950 No. 35).

1951: Pemisahan Lokal (Tingkat Daerah) Pertama Pada tahun 1951 Yogyakarta menyelenggarakan pemilu pertama dalam sejarah Indonesia. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPRD di Daerah Istimewa dan Kabupaten.

Masa Orde Baru (1974-1998): Tahun 1973, Sultan HB IX diangkat menjadi Wakil Presiden Indonesia. Orde Baru tidak bisa melakukan pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintahan Sultan HB IX dibubarkan oleh Sri Paku Alam VIII. Kabupaten dan status Yogyakarta diberikan oleh Pemerintah Pusat dengan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah.

Grafik 202

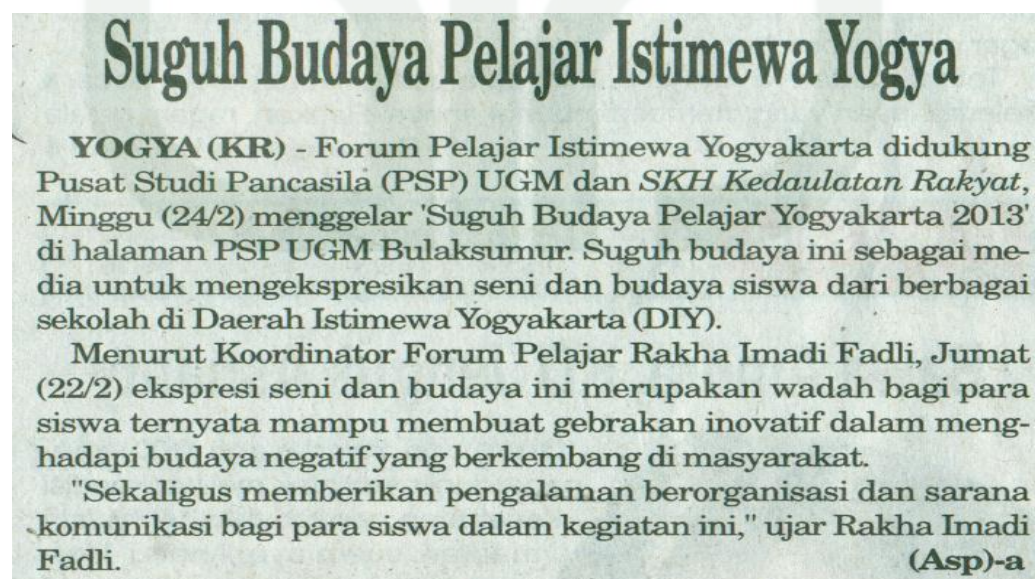
2. Gambar "Mendorong Masyarakat "Melek" Agraria", SKH Kedaulatan Rakyat edisi 10 Oktober 2012.



5. Gambar “Dirambah kapitalisme, Pendidikan rusak”, SKH Kedaulatan Rakyat edisi 09 September 2013.



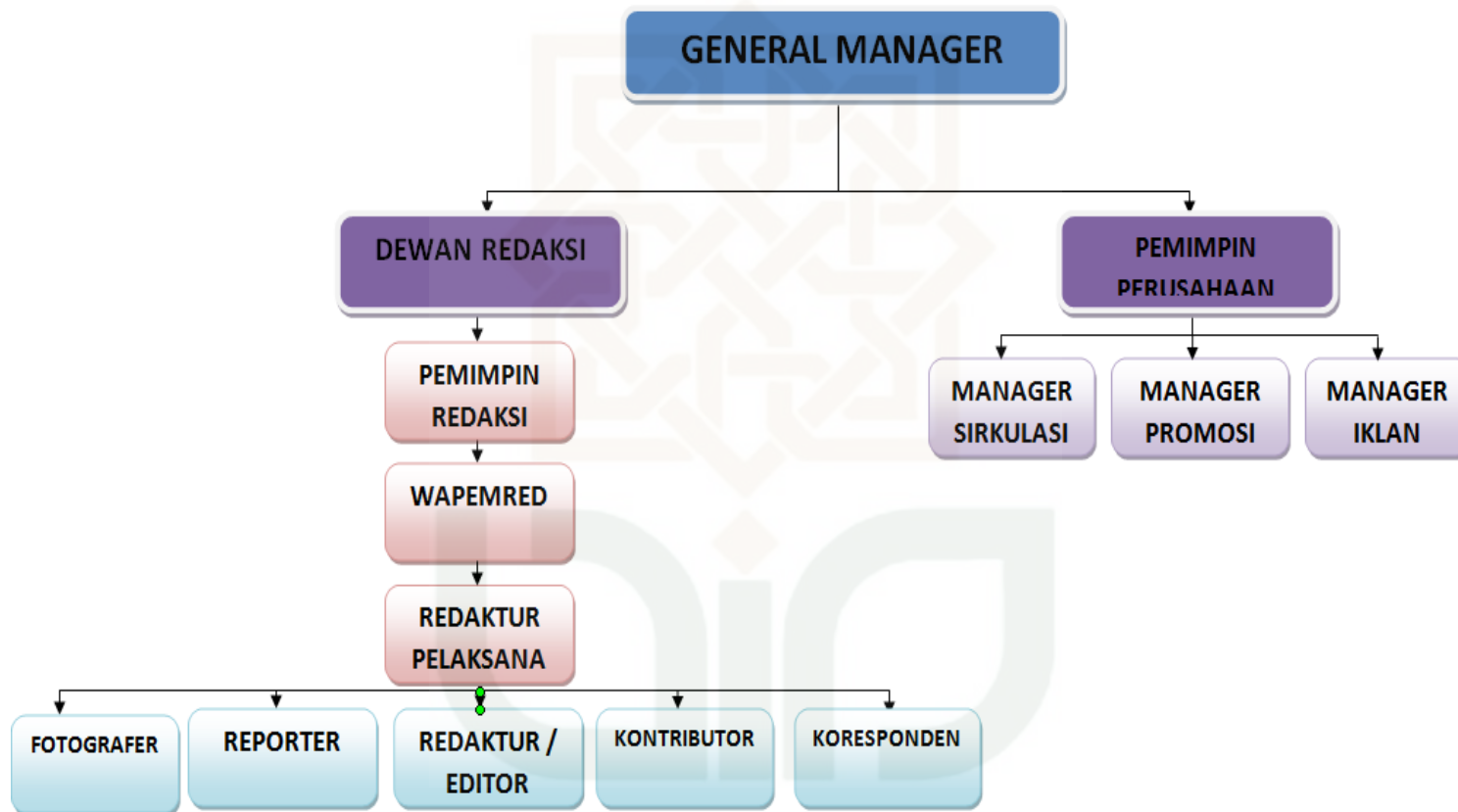
6. Gambar “Suguh Budaya Pelajar Istimewa Yogya”, SKH Kedaulatan Rakyat edisi 09 September 2013.



7. Gambar “Mendorong Masyarakat “*Melek*” Agraria”, SKH Kedaulatan Rakyat edisi 10 Oktober 2012



BAGAN ORGANISASI PERUSAHAAN PERS



CURRICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

Nama : Iqbal Suprayogi
Tempat/tgl. lhr: Indramayu, 31 Oktober 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Menikah
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl.Irigasi Selatan Desa Sukra Kec Sukra Indramayu 01/03
45257
Alamat Tinggal: Plosokuning 2 Minomartani Condong Catur Yogyakarta
Email : Iqbal_suprayogi@yahoo.com
Tlpn/HP : 088980081143
Tinggi/berat : 174 cm/70 kg

B. PENDIDIKAN

1994-2000 :Menempuh pendidikan di SDN I Sukra Wetan.
2000-2003 :Menempuh pendidikan di MTsN Ciwaringin Cirebon
2003-2006 :Menempuh pendidikan di MAN Pamanukan Subang.
2007-2011 :Menempuh pendidikan di STAI SHALAHUDDIN AL-
AYYUBI Jakarta, Jurusan PAI
2009-Sekarang :Sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Ilmu Hukum.

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota UKM Sepak Bola EL-Fahd STAIN Cirebon
2. Wakil Ketua FORSMAD (Forum Study Mahasiswa Demokrasi)
Yogyakarta
3. Anggota IKMA Ikatan Anak Mahasiswa Indramayu

D. PENGALAMAN PEKERJAAN

1. Buka Conter Jual Pulsa Cirebon
2. Privat mengajar mengaji
3. Sebagai Waiters Restoran Di Jakarata
4. Operator Warnet JAVA Net Gejayan Yogyakarta